



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.12/DPMPSTP/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi atas benturan kepentingan maka perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 37 Tahun 2012 Tentang pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

- e. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab :
 1. Pengarah
 - Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan;
 - Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan.
 2. Ketua
 - Melaksanakan rapat;
 - Melaksanakan klarifikasi.
 3. Sekretaris
 - Mengadministrasikan dokumen benturan kepentingan;
 - Membuat laporan.
 4. Anggota
 - Memberikan bahan pertimbangan;
 - Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan.
- KETIGA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.12/DPMPTSP/I/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM	KEPALA DPMPTSP	PENANGGUNGJAWAB
2.	MARJONO, S.Pd.,M.Si	SEKRETARIS DPMPTSP	PENGARAH
3.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si	KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN PELAPORAN PELAYANAN	KETUA
4.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
5.	ASTRI DWI LESTARI NINGSIH, ST	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON SDA	SEKRETARIS
6.	WISNA WARDANI SIDIK, SH.,ME	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN SDA	ANGGOTA
7.	RAHMAD JUHARDIN, SE.,MM	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010